

BAB III

DEMOGRAFI DAN LANDASAN NUMERIK

Pada bab ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai Kuranji, wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam riset ini, melalui profil dan monografinya. Hal ini dilakukan supaya pembaca bisa mendapatkan pemahaman yang jernih dan sederhana mengenai deskripsi umum lokasi penelitian. Profil ini mencakup beragam aspek, seperti: asal-usul Kecamatan Kuranji, keadaan alamnya, perekonomian, keyakinan yang dianut, dunia pendidikan, serta sistem politiknya. Penampilan profil dan monografi ini memegang peranan penting karena usaha atau dedikasi seseorang di berbagai sektor dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada. Monografi dan Landasan Numerik itu antara lain:

3.1 Demografi Daerah Kecamatan Kuranji

3.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kuranji Kota Padang

Saat mendengar atau membaca nama Kuranji, ingatan penulis langsung tertuju pada wilayah Kecamatan Kuranji. Sebagaimana lazimnya setiap kecamatan di Sumatera Barat yang menyimpan riwayat atau kisah tentang asal usul namanya, Kecamatan Kuranji pun mempunyai cerita unik tersendiri. Konon, nama Kuranji itu sendiri lahir dari keberadaan sembilan suku yang mendiami wilayah kecamatan ini. Dahulu, Kecamatan Kuranji ini merupakan bagian dari Luhak Nan Tigo, yang meliputi Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, serta Luhak Limo Puluh Kota (Safwan 1987, 6).

Dahulu kala di Luhak Nan Tigo, ada empat belas kelompok yang dikenal sebagai Si Ampek Baleh. Kelompok-kelompok Si Ampek Baleh ini terbagi ke dalam dua wilayah. Di wilayah pertama, berdiam sembilan kelompok, sementara di wilayah kedua ada lima kelompok. Penamaan tempat tinggal Si Ampek Baleh ini disesuaikan dengan jumlah kelompok yang menetap. Karena wilayah pertama dihuni sembilan kelompok, maka dinamakan Kenagarian Pauh IX, begitu pula wilayah kedua yang terdiri dari lima kelompok, juga disebut Kenagarian Pauh V (Safwan 1987, 8)

Terbentuknya Kecamatan Kuranji di Kota Padang merupakan konsekuensi dari penyesuaian batas administratif wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Dahulu, wilayah ini hanya terdiri dari tiga Kecamatan, yakni Pauh, Koto Tengah, serta Lubuk Begalung. Mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan publik yang kian meningkat, demi mewujudkan pemerintahan yang rapi dan pengelolaan wilayah yang lebih efektif, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dimekarkan menjadi sebelas Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, serta Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Dengan demikian, Kecamatan Kuranji di Kota Padang resmi berdiri sebagai bagian dari wilayah administratif Kecamatan yang ada (PP No 17 Tahun 1980)

Menurut gambaran wilayah Kota Padang, Kuranji berlokasi di sisi timur dan menjadi bagian dari Kota Madya Padang. Dahulu, sebelum Kota Madya Padang diperluas dan dimekarkan, area ini merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu, Kuranji dikenal sebagai Kecamatan Pauh, meliputi wilayah Kanagarian Pauh IX, Kanagarian Pauh V, serta Kanagarian Limau Manis. Kemudian, melalui PP No 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang terbit pada 21 Maret 1980, daerah tersebut secara resmi masuk ke Kota Madya Padang. Statusnya pun berubah menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. seperti yang mencakup semua kampung atau kelurahan yang dulu ada saat masih bernama Pauh IX (PP No 17 Tahun 1980).

3.1.2 Letak Geografis Kecamatan Kuranji Kota Padang

Kecamatan Kuranji memiliki luas 57,41 km² atau sekitar 8,26 persen dari total luas Kota Padang. Secara astronomis, Kecamatan Kuranji terletak antara 0°54'4° Lintang Selatan serta 100°21'11" Bujur Timur.

1) Sebelah Utara: Kecamatan Koto Tengah

- 2) Sebelah Selatan: Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Utara
- 3) Sebelah Timur: Kecamatan Pauh
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tengah (Bps Kota Padang 2024).

Kecamatan Kuranji sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Bab II ayat 1, dimana menyatakan bahwa Kecamatan Kuranji merupakan Kecamatan tipe A yang terdiri dari Sembilan Kelurahan. Kecamatan Kuranji terdiri dari 9 kelurahan. Kelurahan Gunung Sarik memiliki luas daerah terbesar yaitu 11,08 km² atau 19,30 persen dari total luas wilayah Kuranji. Sedangkan Kelurahan Ampang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 4,03 km². (Bps Kota Padang 2024).

Tabel 3.1
Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Kuranji, 2023

NO	Kelurahan	Luas Total Area (km ²)	Persentase terhadap luas Kecamatan
1.	Anduring	4,04	7,04
2.	Pasar Ambacang	5,03	8,76
3.	Lubuk Lintah	4,03	7,02
4.	Ampang	4,03	7,02
5.	Kalumbuk	6,02	10,49
6.	Korong Gadang	7,05	12,28
7.	Kuranji	9,07	15,80
8.	Gunung Sarik	11,08	19,30
9.	Sungai Sapih	7,06	12,30
Kuranji		57,41	100,00

Sumber : Kantor Kecamatan Kuranji

Berikut adalah gambaran peta wilayah Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat.

Gambar 3. 1
Peta Wilayah Kecamatan Kuranji



Sumber: Kantor Kecamatan Kuranji

Wilayah Kuranji beriklim tropis, dengan suhu berkisar antara 28,5 hingga 30,5 derajat Celsius, sementara malam hari lebih sejuk di angka 23 sampai 25 derajat Celsius. Hujan biasanya turun mulai September hingga Desember, dengan total curah hujan tahunan sekitar 400 mm. Tiga sungai mengalir di Kuranji: Batang Kuranji, Batang Guo, dan Batang Belimbing. Kuranji memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah hingga perbukitan sebagai bagian dari Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 80 hingga 250 meter. Hutan rimbum menutupi area perbukitan, dan di sana juga bisa ditemukan banyak goa, baik goa alami maupun buatan manusia seperti Lubang Jepang. Ada dua Lubang Jepang di Kuranji, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik dan Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji berjarak kira-kira 5 kilometer dari jantung kota. Ketinggian tanah di Kuranji sangat beragam, berkisar dari 8 hingga 1.000 meter di atas laut, dengan curah hujan rata-rata bulanan sebesar 384,88 mm. (Bps Kota Padang 2024)

Penduduk di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan tidak merata karena terdapat beberapa kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kelurahan tersebut diantaranya yaitu Kuranji dengan kepadatan

mencapai 3.900 jiwa/km² dan Pasar Ambacang yang mencapai 3.628 jiwa/km². Serta jumlah penduduk paling banyak di daerah Kecamatan Kuranji kota padang yaitu Kuranji dengan jumlah 35.372 jiwa serta Korong Gadang 20.744 jiwa pada tahun 2023 (Bps Kota Padang 2024).

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuranji tahun 2023

No.	Kelurahan	2022	2023
1.	Anduring	11.656	11.797
2.	Pasar Ambacang	17.948	18.248
3.	Lubuk Lintah	9.415	9.441
4.	Ampang	7.173	7.249
5.	Kalumbuk	11.086	11.303
6.	Korong Gadang	20.412	20.744
7.	Kuranji	35.020	35.372
8.	Gunung Sarik	20.046	20.577
9.	Sungai Sapih	15.367	15.688
Jumlah		148.123	150.419

Sumber data:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Tahun 2023

Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Kuranji menunjukkan pola yang beragam dan mencerminkan karakteristik ekonomi serta sosial masyarakat setempat. Sekitar 35,85% dari total luas wilayah Kecamatan Kuranji digunakan sebagai area persawahan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian bagi banyak petani di daerah ini seerti padi. Selain itu, sekitar 12,63% dari luas wilayah Kuranji terdiri dari hutan, baik hutan rakyat maupun hutan negara. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam yang penting, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai produk hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti kayu dan hasil hutan non-kayu. (Bps Kota Padang 2024).

Tabel 3. 3
Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	2.058
2	Rumah,bangunan dan halaman	1.276
3	Ladang	931
4	Pekarangan	594
5	Hutan rakyat	550
6	Hutan negara	175
7	Perkebunan	148

Sumber data: Kantor Camat Kuranji, Tahun 2023

3.1.3 Susunan Pemerintahan Kecamatan Kuranji Kota Padang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pembentukan struktur perangkat Daerah Kota Padang, Peraturan Walikota Padang No. 92 Tahun 2016 berkaitan dengan posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja Kecamatan, serta Peraturan Walikota Padang No. 93 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan prosedur kerja Kecamatan. Kecamatan Kuranji sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyukseskan semua program kerja yang telah menjadi tujuan Pemerintah Kota Padang. (Perwako Padang no 93, 2016).

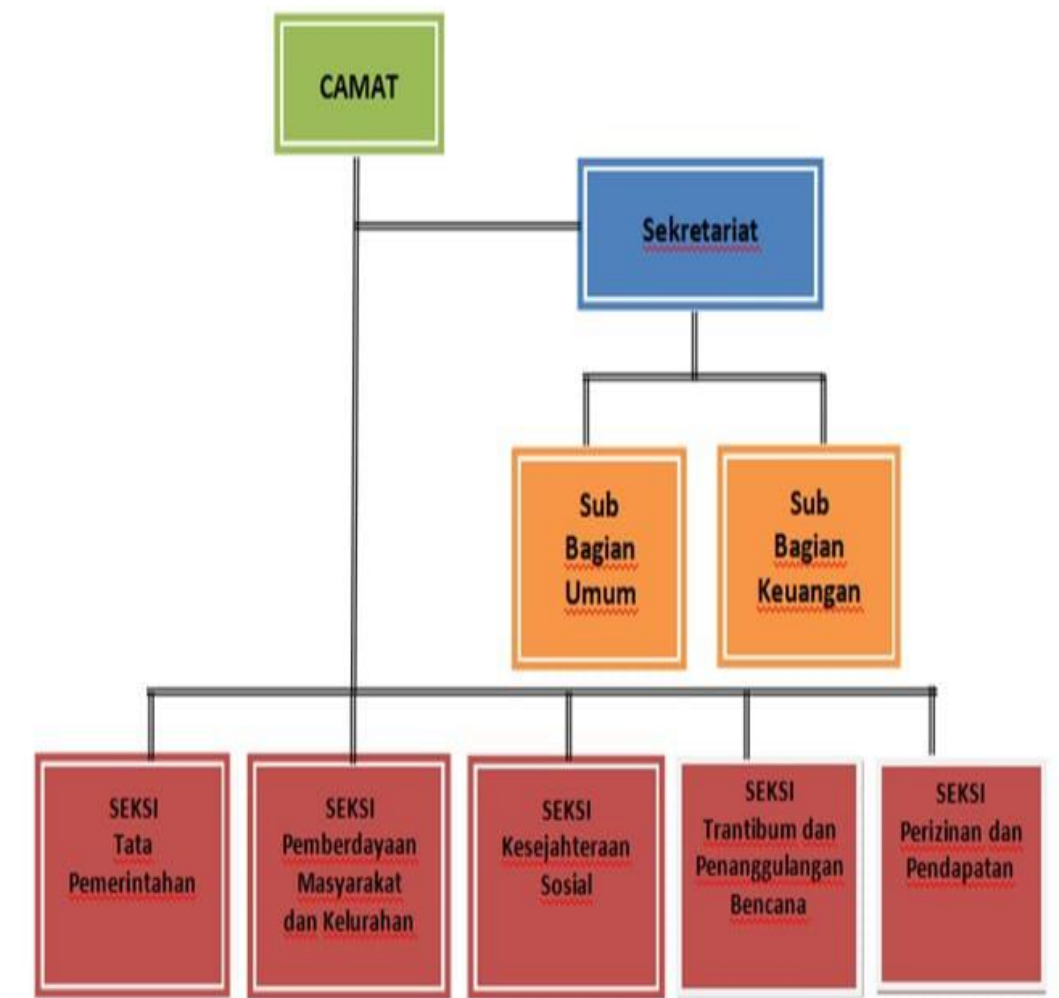
Tabel 3.4

No	Nama	Jabatan
1.	Rido Satria, S.STP	Camat
2.	Miftahur Rahmah, S.STP. M.M	Sekretaris Kecamatan
3.	Aprianto Dharma Putra,S.AP	Kasi Trantib dan PB
4.	Agusmaniar, S. AP	Kasi Perizinan dan Pendapatan
5.	Stevie Yudhistira S. Kom. MM	Kasi Tata Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
6.	Zomarita S.K.M.M.M	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	Yanti Syafitri, SE, MM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
8.	Alfini Rici Yunanda, SE	Kasubag Keuangan
9.	Sandiko Buana, S.STP	Kasubag Umum

Sumber Data: Kantor Camat Kuranji 2024

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Kecamatan



3.1.4 Gambaran Aspek dan Sarana-Prasarana di Wilayah Kecamatan Kuranji

3.1.4.1 Aspek Keagamaan

Masyarakat Kuranji dikenal memeluk agama Islam secara luas. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh Islam di daerah tersebut. Di Kecamatan Kuranji ini juga berdirinya sebuah surau dengan bangunan fisik yang menyerupai rumah gadang dengan ciri khas atap bergonjong. Bangunan surau yang diklaim sudah berusia 1.5 abad itu, juga dihiasi dengan berbagai macam bentuk ukiran adat Minangkabau, terutama pada bagian dinding luar. Surau itu bernama Surau Tarok, surau yang dibangun menggunakan sistem pasak tanpa paku, dan menjadi saksi tumbuh kembangnya agama islam di Kota Padang. Di Minangkabau, keberadaan sebuah Surau tidak hanya menjadikan sebagai sarana tempat ibadah saja tetapi juga dijadikan sebagai sarana Pendidikan karakter untuk Nagari (Desa) yang dikemas melalui berbagai macam kegiatan positif, salah satunya yaitu seni bela diri. Dan masyarakat Kuranji juga melakukan kegiatan majelis ta'lim dan melakukan kegiatan wirid remaja (Azwar dkk 2018).

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat di kecamatan Kuranji. Sarana ini mencakup fasilitas-fasilitas ibadah, pendidikan, dan layanan lainnya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Kecamatan Kuranji mayoritas adalah pemeluk agama islam. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat di Kecamatan Kuranji ini telah didukung oleh keberadaan masjid dan surau atau mushalla. Untuk informasi lebih rincinya terkait sarana pra sarana di Kecamatan Kuranji ini dapat dilihat pada tabel berikut (Bps Kota Padang 2024).

Tabel 3. 5
Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Kuranji

No	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	99
2.	Mushalla	133
Total		232

Sumber data: Kantor Camat Kuranji 2023

3.1.4.2 Aspek Ekonomi

Daerah Kuranji memiliki wilayah dataran rendah serta perbukitan. Di antara perbukitan dan dataran rendah tersebut mengalir tiga buah sungai, yaitu Batang Kuranji, Batang Belimbing, dan Batang Guo. Di sisi kanan dan kiri sungai-sungai tersebut, terdapat lahan persawahan yang luas, sehingga sebagian besar penduduk Kuranji mengandalkan pertanian. Air dari sungai digunakan untuk mengairi sawah agar padi yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Dengan luasnya lahan persawahan dan banyaknya hasil panen padi, Kuranji dikenal sebagai daerah penghasil padi (Bps Kota Padang 2024).

Kecamatan Kuranji ini sangat beragam, walaupun mayoritas masyarakat pribumi yang bekerja sebagai petani, juga ada yang berprofesi, sebagai ojek, sopir angkutan, pedagang dan lain-lain. Seiring perkembangan populasi di Kecamatan Kuranji tentu meningkatkan jumlah penduduk di Kecamatan Kuranji tentu memberikan dampak terhadap masyarakat Kecamatan Kuranji yaitu terbukanya lapangan perkerjajaan bagi masyarakat. Masyarakat juga bisa mendirikan rumah makan, toko, bengkel dan pusat perbelanjaan lainnya (Bps Kota Padang 2024).

3.1.4.3 Aspek Pendidikan

Selain itu dukungan sarana dan prasarana pendidikan umum di Kecamatan Kuranji mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Dapat dilihat bahwa sarana prasarana di Kecamatan Kuranji ini cukup Kompleks untuk menunjang generasi penerus bangsa agar terus berkembang dan inovatif dalam segala aspek baik itu ilmu pengetahuan maupun perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dalam dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Kuranji

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	38
2.	Sekolah Dasar (SD, MI)	51
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP, MTs)	14
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA, MA, SMK)	10
Jumlah		113

Sumber Data: Kantor Camat Kuranji 2024

Sebagai tambahan informasi mengenai perkembangan pendidikan di Kecamatan Kuranji, penting untuk mencatat jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan di berbagai jenjang. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Kuranji

No	Wilayah	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat S 1	Tamat S 2 & 3
1.	Pasar Ambacang	1.174	2000	6574	1806	179
2.	Anduring	719	1280	3931	1411	218
3.	Lubuk Lintah	543	1062	3198	1206	158
4.	Ampang	464	778	2640	819	118
5.	Kalumbuk	767	1306	3813	1284	134
6.	Korong Gadang	1089	2153	7025	2696	443
7.	Kuranji	2518	4380	11540	3588	458
8.	Gunung Sarik	1486	2360	6713	2239	290
9.	Sungai Sapih	1310	1869	5097	1658	209
Jumlah		10070	17188	50531	16707	2203

Sumber Data: Kantor Camat Kuranji 2024

3.1.4.4 Aspek Kesehatan

Tiga komponen utama sebagai indikator Kesehatan adalah: 1. Angka Harapan Hidup (*expectation of life*), 2. angka kelangsungan hidup bayi per

1,000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan (*infant mortality rate*), 3. Balita gizi buruk. Angka harapan hidup yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat Kesehatan penduduk Kota Padang (Bps Kota Padang 2024).

Tabel 3.6
Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuranji

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	3
2.	Puskesmas Pembantu	2
3.	Posyandu	85
Total		90

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang 2022

3.1.4.5 Aspek Budaya

Sebuah tradisi yang masih kuat dan terus dijaga hingga kini di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat adalah Batagak Gala. Batagak Gala ini adalah suatu budaya atau adat yang tetap dipertahankan sampai sekarang, di mana tradisi ini dijalankan oleh pria Minangkabau setelah mereka menikah, yang biasa disebut sebagai Marapulai, dan gelar atau gala tersebut diberikan oleh mamak sasuku. Dalam masyarakat Minang, yang mengikuti sistem keturunan ibu atau Matrilineal, seorang pria dewasa yang ingin menikah akan menerima *gala* (gelar), seperti ungkapan yang mengatakan “Ketek banamo gadang bagala” (Isman dkk., 2017)

3.2 Peraturan Daerah

3.2.1 Pengertian, Dasar atau Landasan peraturan daerah

Secara bahasa, Peraturan Daerah dapat diurai menjadi dua kata. Kata "peraturan" sendiri mengandung arti sebagai ketentuan yang harus ditaati dan dijalankan. Sedangkan kata "daerah" mengacu pada suatu wilayah (KBBI, 2010: 79). Secara etimologis, peraturan daerah adalah salah satu jenis produk

hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan peraturan ini memiliki sifat lokal, artinya berlaku di wilayah di mana peraturan tersebut dihasilkan. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Peraturan Daerah, ini adalah regulasi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kesepakatan bersama kepala daerah. Keberadaan peraturan daerah ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, di samping adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6).

Peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah termasuk daerah otonom tidak lepas dari peran beberapa lembaga dalam pembentukan dan pengesahannya, sebagai pemerintah daerah bertugas dan berkewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota (Siswanto 2014, 52).

Tugas dan wewenang kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siswanto 2014, 55-56).

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah

mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Siswanto 2006, 24).

Menurut Hari Sabarno, Peraturan Daerah adalah jenis hukum tertulis yang mencakup norma perilaku yang mengikat secara umum, dan peraturan daerah itu sendiri disusun untuk mengatur masyarakat di satu wilayah tertentu. Selanjutnya, norma dalam peraturan daerah yang bersifat umum dan berkelanjutan ditujukan kepada seluruh warga dalam lingkungan masyarakat daerah, dan peraturan daerah yang ada akan tetap berlaku terus-menerus selama tidak dicabut. Peraturan daerah merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan kewenangan dari daerah tersebut. Namun, pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan semena-mena oleh daerah itu sendiri karena daerah berada di bawah kekuasaan lingkungan hukum publik (Sabarno, 2007: 196)

Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, menurut Juniarto yang dikutip oleh Ni'matul Huda, hal ini merupakan pemberian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada alat-alat yang berada di bawahnya untuk mengelola berbagai urusan yang ada di daerah (Ni'matul Huda, 2010).

Membuat peraturan daerah adalah bukti nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, peraturan daerah berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan regulasi daerah (Rosidin, 2010: 121). Kepala daerah menyusun peraturan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD untuk pelaksanaan otonomi daerah, serta menjabarkan

lebih lanjut peraturan yang sudah ada, dengan tetap memperhatikan karakteristik unik dari setiap daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau peraturan yang lebih tinggi (Rosidin, 2010:122)

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

1. Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan, yang harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuain antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

3.2.2 Mekanisme dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembuatan Peraturan Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme dalam pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II;
2. Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II;

3. Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat 1 atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait;
4. Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II;
5. Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah;
6. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda (Srijanti dan Rahman, 2008, 107).

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

11. Asas Lain Sesuai Substansi Perda yang Bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpakesalahan, asas pembinaan narapidanan, dan asas praduga tak bersalah.
- 2) Dalam Hukum Pidana, misaalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktihad baik.

Asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan. Dengan pedoman dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin aja timbul dalam pembentukannya (Zuraida, 2013:13).

3.2.3 Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Daerah

Berikut adalah alur pembuatan undang-undang:

1. Perencanaan

Proses penyusunan undang-undang dimulai dengan perencanaan yang matang. Di fase ini, kita mengidentifikasi isu yang ingin diselesaikan, lengkap dengan alasan mengapa peraturan ini diperlukan dan apa yang ingin dicapai. Setelah isu-isu ini dipelajari dan diselaraskan, hasilnya dirangkum dalam sebuah naskah akademis. Jika naskah akademis sudah selesai, langkah

berikutnya adalah memasukkannya ke dalam daftar program penyusunan peraturan. Khusus untuk undang-undang, program ini disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2. Penyusunan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam (dua) maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atau DPR/DPD setelah melalui tahap perencanaan. Proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran.

3. Pembahasan

Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR.

4. Pengesahan

Pengesahan Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet.

5. Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah,

atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat (<https://setkab.go.id>).

3.2.4 Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah (Indrati, 2007:202).

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan, 1995:8).

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundangundangan pada umumnya antara lain. Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Kepala Daerah (Abdullah, 2005, 131).

Peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

1. Transparansi atau keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif melakukan peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi (Srinjati dan Rahman, 2008: 105).

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut (Srinjati dan Rahman, 2008: 105).

Proses pembahasan rancangan pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah (Srinjati dan Rahman, 2008: 106).

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya (Srinjati dan Rahman, 2008: 106).